

MSME RETAIL TRANSFORMATION STRATEGY BASED ON SHARIA ECONOMIC PRINCIPLES

¹Sugina, ²Ahmad Sarmadi, ³Dedy Iskandar, ⁴Andri Cahyo Purnomo
^{1,3,4} Universitas Raharja, ²Yasi Learning Education Research
sugina@raharja.info

Abstract

The digital transformation of shariah-based retail MSMEs is a strategic effort to enhance competitiveness and ethical business value in the digital era. However, its implementation still faces fundamental challenges such as symbolic tendencies, limitations in digital and shariah literacy, infrastructure gaps, and non-inclusive access to financing. This study aims to analyze the digital transformation of retail MSMEs within the framework of shariah economics using a qualitative approach based on literature review. Data were collected from various selected secondary sources to examine relevant characteristics, challenges, opportunities, and strategies. The findings indicate that the digital transformation of MSMEs is a complex, holistic process, where internal limitations of MSMEs (such as capital and human resources) intersect with external challenges in the form of uneven digital infrastructure, low literacy, and suboptimal regulatory frameworks. On the other hand, shariah principles and the presence of shariah fintech actually offer significant opportunities to build a more just and sustainable financial system. However, there exists a fundamental paradox in the form of a wide gap between available technological innovations and the adoption capacity of business actors. Therefore, effective transformation strategies must focus on building a symbiotic ecosystem through synergistic collaboration among all stakeholders.

Keywords: Digital Transformation, Retail MSMEs, and Shariah Fintech

Abstrak

Transformasi digital UMKM sektor retail berbasis prinsip ekonomi syariah merupakan upaya strategis untuk meningkatkan daya saing dan nilai etis bisnis di era digital. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan mendasar seperti kecenderungan simbolisme, keterbatasan literasi digital dan syariah, kesenjangan infrastruktur, serta akses pembiayaan yang belum inklusif. Penelitian bertujuan untuk menganalisis transformasi digital UMKM ritel dalam kerangka ekonomi syariah dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur. Data dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder terpilih untuk mengkaji karakteristik, tantangan, peluang, dan strategi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital UMKM merupakan proses holistik yang kompleks, di mana keterbatasan internal UMKM (seperti modal dan SDM) beririsan dengan tantangan eksternal berupa infrastruktur digital yang timpang, rendahnya literasi, dan kerangka regulasi yang belum optimal. Di sisi lain, prinsip syariah dan kehadiran fintech syariah justru menawarkan peluang besar untuk membangun sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan. Namun, terdapat paradoks mendasar berupa kesenjangan lebar antara inovasi teknologi yang tersedia dan kapasitas adopsi pelaku usaha. Oleh karena itu, strategi transformasi yang efektif harus

berfokus pada pembangunan ekosistem yang simbiosis melalui kolaborasi sinergis antar semua pemangku kepentingan.

Kata Kunci: Transformasi Digital, UMKM Ritel, dan Fintech Syariah

PENDAHULUAN

Meskipun strategi transformasi retail UMKM berbasis prinsip ekonomi syariah patut diapresiasi sebagai upaya inovatif untuk meningkatkan daya saing dan nilai etis bisnis, namun implementasinya dalam praktik masih menyisakan sejumlah kritik mendasar, terutama terkait kecenderungan simbolisme dan reduksi konsep.

Usaha mikro, kecil, dan menengah sektor retail merupakan salah satu tulang punggung perekonomian nasional yang berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan produk domestik bruto (Meliyah et al., 2025). Peningkatan kinerja UMKM berbasis digital berkontribusi terhadap pertumbuhan PDB, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ekspor, terutama pada sektor berbasis sumber daya dan ekonomi kreatif (Nasution et al., 2026). Transformasi digital pada sektor ini menjadi imperatif strategis untuk mengatasi berbagai kendala struktural dan kultural yang menghambat adopsi teknologi, sekaligus memanfaatkan peluang fintech syariah guna meningkatkan inklusi keuangan dan transparansi usaha (Adipurno, 2025; Nasution et al., 2026).

Seringkali, transformasi retail UMKM hanya terbatas pada aspek kulit luar seperti labelisasi halal atau bagi hasil yang dijanjikan, tanpa disertai perubahan paradigmatik menyeluruh dalam budaya bisnis, tata kelola, dan rantai pasok yang benar-benar mengedepankan keadilan distributif, penghapusan gharar (ketidakpastian eksploitatif), serta kepedulian sosial (masalah).

Ekonomi Syariah merupakan sistem ekonomi yang menekankan pada nilai-nilai keadilan, keberkahan, dan keberlanjutan, dengan prinsip distribusi kekayaan yang adil serta keterlibatan dalam kegiatan ekonomi yang halal (Amalia et al., 2023). Prinsip-prinsip ini mencakup larangan terhadap riba, maysir, dan gharar, serta mewajibkan akad-transaksi yang sah dan transparan guna menciptakan stabilitas sistem keuangan dan kesejahteraan sosial (Amalia et al., 2023; Tanaya et al., 2025).

Transformasi digital dalam konteks ekonomi syariah merupakan proses integrasi teknologi informasi yang tidak hanya berfokus pada efisiensi operasional, tetapi juga memastikan seluruh aktivitas bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, termasuk peningkatan inklusi keuangan dan kemudahan transaksi yang halal serta transparan (Adipurno, 2025; Judijanto et al., 2025). Ekonomi Syariah menekankan pada penerapan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kebebasan dari unsur riba, maysir, dan gharar dalam seluruh aktivitas ekonomi (Susanti, 2024). Dalam masyarakat lokal, fintech syariah memiliki peran strategis dalam meningkatkan inklusi keuangan, mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah, serta mempermudah transaksi yang halal dan transparan (Adipurno, 2025).

Selain itu, kerangka regulasi dan infrastruktur pendukung yang belum matang seperti lembaga audit syariah independen untuk skala UMKM, akses pembiayaan yang inklusif, dan literasi ekonomi syariah yang rendah di kalangan konsumen dan pelaku usaha, justru berpotensi menjadikan prinsip syariah sebagai sekadar alat pemasaran belaka, alih-alih sebagai fondasi transformasi ekonomi yang substantif dan berkelanjutan.

Perkembangan ekonomi digital yang dinilai sebagai keniscayaan bagi daya saing UMKM justru menghadirkan paradoks tersendiri, di mana desakan untuk bertransformasi sering kali mengabaikan kesenjangan digital (digital divide) yang lebar, hal ini jika dilihat baik dari aspek infrastruktur, literasi, maupun akses finansial, sehingga berpotensi menciptakan eksklusi baru dan memperdalam ketimpangan antara UMKM yang mampu beradaptasi dengan yang tertinggal, alih-alih secara inklusif mengangkat seluruh sektor usaha mikro dan kecil secara merata. Menurut Amalia et al., (2023) Perkembangan ekonomi digital yang pesat menuntut pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk melakukan transformasi agar tetap kompetitif di pasar modern. Hal ini menjadi krusial mengingat tantangan global dan nasional yang belum membaik, sehingga transformasi digital diperlukan agar industri UMKM dapat bertahan dan beradaptasi dengan perubahan zaman (Yazid et al., 2022).

Selain itu, Perkembangan teknologi informasi yang digadang-gadang sebagai katalis bagi implementasi ekonomi syariah justru berpotensi mengaburkan esensi nilai-nilai keislaman itu sendiri, karena adaptasi teknologi sering kali dilakukan secara terburu-buru dan instrumental, hanya sekadar mengotomasi transaksi atau menambah label halal, tanpa membangun fondasi etika digital yang kokoh, seperti menjamin keadilan algoritmik, melindungi data privasi konsumen sesuai prinsip amanah, serta memastikan bahwa efisiensi digital tidak mengikis hubungan kemitraan dan tanggung jawab sosial (masalah) yang menjadi ruh dari ekonomi syariah, sehingga berisiko mereduksi sistem yang holistik menjadi sekadar platform teknis yang hambar secara nilai.

Perkembangan teknologi informasi di era digital telah membawa perubahan signifikan pada sektor ekonomi, termasuk dalam konteks implementasi ekonomi syariah di Indonesia (Kurniawan & Nisa, 2024). Teknologi digital yang terus berkembang memberikan peluang dan tantangan baru bagi pelaku usaha untuk mengadopsi inovasi yang selaras dengan nilai-nilai keislaman (Amalia et al., 2023; Kurniawan & Nisa, 2024). Perkembangan tersebut memungkinkan integrasi fintech syariah, blockchain, dan crowdfunding syariah yang meningkatkan akses, transparansi, serta efisiensi transaksi keuangan (Judijanto et al., 2025; Kurniawan & Nisa, 2024). Namun, penerapan sistem keuangan syariah dalam manajemen UMKM di era digital ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti pemahaman yang terbatas mengenai produk-produk syariah, rendahnya literasi keuangan syariah, serta infrastruktur digital yang belum merata (Judijanto et al., 2025).

Selain itu, keterbatasan modal dan sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola teknologi juga menjadi hambatan utama bagi UMKM untuk memaksimalkan potensi ekonomi digital berbasis syariah (Amalia et al., 2023; Triwijayati et al., 2023). Tombak permasalahannya, bagaimana mengintegrasikan prinsip ekonomi syariah ke dalam ekosistem digital UMKM untuk mengatasi hambatan literasi, modal, dan infrastruktur yang masih terbatas (Amrin, 2022; Pramono & Wahyuni, 2021; Triwijayati et al., 2023). Pemerintah Indonesia sendiri telah menyusun Roadmap Digital Indonesia 2021-2024 dan menggalakkan kampanye UMKM go digital melalui kerja sama dengan stakeholder sektor keuangan (Noor & Ramadhani, 2023).

Berbagai kajian ilmiah menunjukkan bahwa digitalisasi mendorong peningkatan efisiensi, aksesibilitas, dan inovasi dalam pembiayaan UMKM melalui adopsi fintech syariah, sistem digital onboarding, dan platform crowdfunding halal (Mashuri, 2016). Namun, implementasi teknologi ini masih menghadapi kendala berupa rendahnya

literasi digital dan pemahaman produk syariah di kalangan pelaku usaha, sehingga diperlukan sinergi antara regulator, industri fintech, dan lembaga pendidikan untuk memperkuat ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM (Alim et al., 2022; Zuchroh, 2022). Selain itu, integrasi teknologi finansial syariah terbukti mampu memperluas jangkauan pasar serta meningkatkan kepercayaan konsumen melalui penerapan nilai-nilai etis dan transparansi dalam setiap aktivitas bisnis (Adipurno, 2025; Muslihun, 2024). Penerapan inovasi teknologi seperti fintech syariah, blockchain, dan crowdfunding syariah terbukti membawa dampak positif dengan meningkatkan akses, transparansi, dan efisiensi transaksi keuangan, sehingga ekonomi syariah dapat berkontribusi dalam menciptakan sistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Kurniawan & Nisa, 2024; Lubis et al., 2020).

Kajian lain juga menyoroti peran penting fintech syariah dalam menggabungkan prinsip-prinsip keuangan Islam dan teknologi keuangan untuk menyediakan layanan yang sesuai dengan syariah, sekaligus memperluas akses keuangan bagi individu dan bisnis (Matondang et al., 2025; Norrahman, 2023). Dengan menggabungkan teknologi modern dengan prinsip-prinsip keuangan syariah, fintech syariah memiliki potensi besar untuk memperkuat inklusi keuangan, mengurangi ketidaksetaraan, dan mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan etis (Norrahman, 2023).

Penelitian sebelumnya meskipun berbagai studi telah membahas transformasi digital dan pemanfaatan fintech syariah, namun masih terdapat kekosongan penelitian yang secara spesifik mengkaji integrasi strategi inovasi kolaboratif antara lembaga keuangan syariah dan UMKM retail dalam menghadapi tantangan literasi serta keterbatasan infrastruktur digital (Noor & Ramadhani, 2023; Pramono & Wahyuni, 2021). Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji pendekatan sinergis yang melibatkan penguatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan ekosistem pendukung, dan pemanfaatan teknologi finansial syariah untuk mengatasi hambatan literasi serta keterbatasan infrastruktur digital (Angraini et al., 2024; Nasution et al., 2026). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi transformasi digital UMKM retail yang selaras dengan prinsip ekonomi syariah guna meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha di era ekonomi digital (Amalia et al., 2023; Nasution et al., 2026).

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada studi literatur untuk mengkaji secara mendalam konsep transformasi digital UMKM yang terintegrasi dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah (Matondang et al., 2025). Data dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder, termasuk buku, jurnal ilmiah, dan artikel terbaru yang relevan dengan topik ekonomi syariah dan transformasi digital (Matondang et al., 2025; Nurhanita et al., 2025).

HASIL

A. Tantangan dalam Transformasi UMKM Berbasis Ekonomi Syariah



Gambar 1 Model UMKM

Transformasi UMKM menuju model syariah kerap terjebak dalam simbolisme dangkal, di mana perubahan hanya bersifat kulit luar seperti pencantuman label halal atau janji bagi hasil. Padahal, esensi ekonomi syariah menuntut pergeseran paradigma yang mendalam, mencakup budaya bisnis yang jujur, tata kelola yang transparan, dan rantai pasok yang mengedepankan keadilan distributif. Tanpa internalisasi nilai-nilai substansial seperti penghapusan gharar (ketidakpastian eksploitatif) dan orientasi pada kemaslahatan sosial (masalah), prinsip syariah berisiko hanya menjadi alat pemasaran belaka, bukan fondasi transformasi bisnis yang berkelanjutan dan beretika.

Implementasi ekonomi syariah pada tataran UMKM masih terhambat oleh kerangka regulasi dan infrastruktur pendukung yang belum kokoh. Di satu sisi, keberadaan lembaga audit syariah independen yang terjangkau bagi skala usaha mikro dan kecil masih sangat terbatas, sehingga validitas kepatuhan syariah sering dipertanyakan. Di sisi lain, akses terhadap pembiayaan yang benar-benar inklusif dan sesuai prinsip syariah belum merata. Kesulitan ini diperparah oleh masih rendahnya literasi ekonomi syariah di kalangan pelaku usaha maupun konsumen, yang berujung pada minimnya pemahaman terhadap produk dan mekanisme syariah yang dapat dimanfaatkan.

Desakan transformasi digital justru memunculkan paradoks tersendiri, yaitu potensi terciptanya eksklusi baru di kalangan UMKM. Kesenjangan digital yang lebar, baik dalam aspek infrastruktur fisik, kemampuan literasi digital, maupun akses terhadap layanan finansial digital, menyebabkan hanya pelaku usaha yang memiliki sumber daya lebih yang mampu beradaptasi. Akibatnya, transformasi bukannya mengangkat seluruh sektor secara merata, malah berpotensi memperdalam ketimpangan antara UMKM yang "melek digital" dengan yang tertinggal, sehingga cita-cita pemerataan dan inklusi ekonomi justru terancam.

Adopsi teknologi yang dilakukan secara terburu-buru dan bersifat instrumental berisiko mengaburkan ruh nilai-nilai keislaman itu sendiri. Teknologi sering hanya

dimanfaatkan untuk mengotomasi transaksi atau menambah kemudahan teknis, tanpa diimbangi pembangunan fondasi etika digital yang kokoh. Padahal, ekonomi syariah menekankan aspek keadilan (termasuk keadilan algoritmik), amanah dalam pengelolaan data privasi, serta tanggung jawab sosial (masalah) yang harus tetap terjaga dalam setiap interaksi digital. Tanpa itu, sistem ekonomi syariah yang holistik berpotensi tereduksi menjadi sekadar platform teknis yang hambar secara nilai.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa transformasi UMKM berbasis prinsip syariah menghadapi tantangan multidimensional yang bersifat struktural, kultural, dan teknologis. Tantangan ini tidak hanya terletak pada aspek simbolisme dan regulasi, tetapi juga pada kesenjangan digital serta risiko pengaburan nilai-nilai inti syariah di era digital. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang holistik dan integratif, meliputi penguatan regulasi, peningkatan literasi, pemerataan infrastruktur, dan internalisasi etika syariah dalam setiap inovasi teknologi, agar transformasi tersebut dapat berjalan substantif, inklusif, dan berkelanjutan.

B. Peluang dari Transformasi Digital dan Fintech Syariah



Gambar 2 Peluang menuju Digital dan Fintech syariah

Di tengah tantangan transformasi digital, hadirnya inovasi teknologi berbasis syariah seperti fintech syariah, blockchain, dan crowdfunding syariah membuka peluang signifikan bagi UMKM. Teknologi-teknologi ini tidak hanya meningkatkan akses terhadap pembiayaan dan transaksi keuangan yang sesuai prinsip Islam, tetapi juga mendorong transparansi dan efisiensi operasional. Kolaborasi UMKM dengan platform e-commerce syariah atau konvensional yang menyediakan fitur halal dapat memperluas jangkauan pasar sekaligus mendukung inklusi keuangan secara lebih merata, sehingga prinsip ekonomi syariah dapat diimplementasikan dalam ekosistem digital yang lebih luas dan terintegrasi.

Komitmen pemerintah dalam mendorong transformasi digital UMKM tertuang dalam kebijakan nyata seperti Roadmap Digital Indonesia 2021–2024 dan kampanye nasional UMKM Go Digital. Dukungan regulasi ini tidak hanya bersifat strategis, tetapi juga operasional melalui sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga

keuangan syariah, fintech, asosiasi usaha, dan pelaku industri. Dengan adanya panduan dan kemudahan regulasi, diharapkan tercipta lingkungan yang kondusif bagi UMKM untuk mengadopsi prinsip syariah sekaligus memanfaatkan teknologi digital tanpa terbebani kerumitan birokrasi dan ketidakpastian hukum.

Teknologi digital memberikan ruang bagi penguatan ekosistem ekonomi syariah secara menyeluruh, mulai dari rantai pasok bahan baku halal (hulu) hingga pemasaran dan distribusi produk ke konsumen (hilir). Melalui sistem digital terintegrasi, UMKM dapat memastikan kehalalan dan keamanan produk, meningkatkan jejak audit, serta membangun rantai nilai yang transparan dan akuntabel. Model bisnis yang mengedepankan etika syariah, seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial, tidak hanya memenuhi tuntunan agama, tetapi juga menjadi nilai jual yang meningkatkan kepercayaan konsumen di pasar yang semakin sadar akan pentingnya transparansi dan keberlanjutan.

Dari sisi peluang, integrasi teknologi syariah, dukungan regulasi pemerintah, dan potensi penguatan ekosistem digital menjadi pilar penting dalam mempercepat dan mempermudah transformasi UMKM berbasis prinsip syariah. Inovasi fintech dan kolaborasi digital membuka akses yang lebih luas, sementara roadmap pemerintah memberikan arahan dan legitimasi yang diperlukan. Dengan memanfaatkan peluang ini secara optimal, UMKM tidak hanya dapat bertahan di era digital, tetapi juga tumbuh dengan fondasi bisnis yang lebih kokoh, transparan, dan sejalan dengan nilai-nilai syariah yang substantif.

C. Kesenjangan Penelitian dan Rekomendasi



Gambar 3 kesenjangan data

Meskipun banyak studi membahas transformasi digital UMKM dan perkembangan fintech syariah secara terpisah, masih terdapat kesenjangan akademis yang signifikan dalam kajian tentang integrasi strategi kolaboratif antara lembaga keuangan syariah dengan UMKM ritel. Penelitian yang secara spesifik mengkaji bagaimana sinergi ini dapat secara efektif mengatasi hambatan ganda, yaitu rendahnya literasi digital-syariah dan keterbatasan infrastruktur digital pada tingkat UMKM, masih sangat terbatas. Ketiadaan

model kolaborasi yang teruji dan kontekstual menjadikan upaya transformasi seringkali tersendat dan tidak menyentuh akar permasalahan di lapangan.

Rendahnya kompetensi digital dan pemahaman prinsip syariah di kalangan pelaku UMKM merupakan hambatan mendasar. Oleh karena itu, rekomendasi strategis pertama adalah penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia melalui program pelatihan literasi digital dan ekonomi syariah yang praktis dan mudah diakses. Selain itu, pengembangan dan penerapan skema sertifikasi kompetensi ganda, baik dalam aspek kepatuhan syariah maupun kemampuan digital, dapat menjadi standar yang meningkatkan kredibilitas dan daya saing UMKM di pasar yang semakin kompetitif dan transparan.

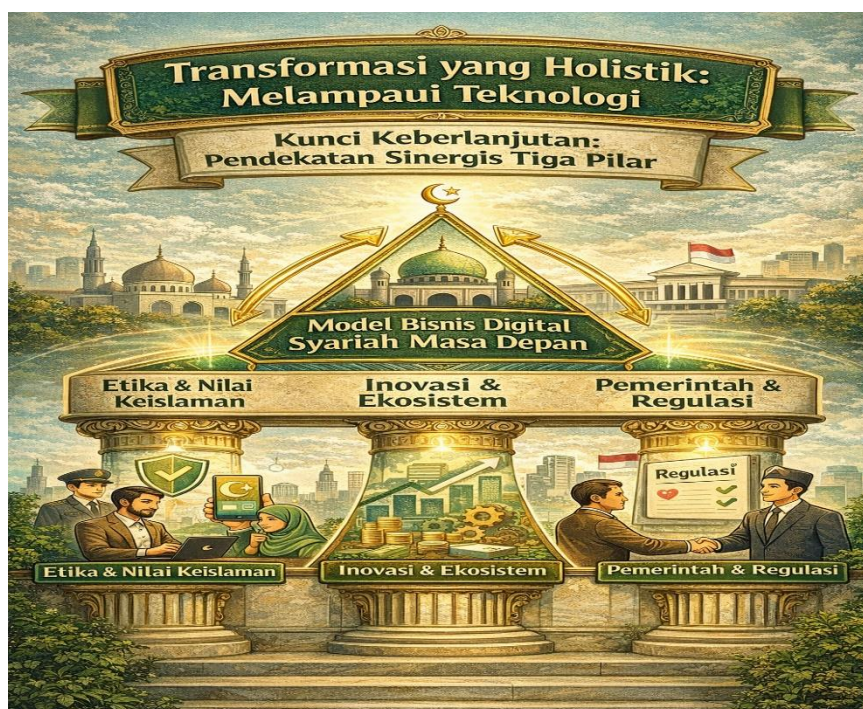
Transformasi yang berkelanjutan memerlukan ekosistem pendukung yang kuat dan terintegrasi. Diperlukan pengembangan platform digital khusus yang dibangun dengan prinsip syariah, mulai dari sistem pembayaran, pembiayaan, hingga manajemen rantai pasok halal. Platform ini harus didukung oleh jaringan audit dan sertifikasi halal yang dapat diakses oleh UMKM dengan biaya terjangkau, sehingga memastikan setiap tahap operasional bisnis telah memenuhi standar syariah tanpa memberatkan pelaku usaha kecil.

Tidak ada satu pihak yang dapat menyelesaikan tantangan transformasi ini sendirian. Kolaborasi strategis antara pemerintah (sebagai regulator dan fasilitator), lembaga keuangan syariah (sebagai penyedia pembiayaan dan produk keuangan), fintech (sebagai penyedia teknologi), dan akademisi (sebagai sumber kajian dan pengembangan kurikulum) mutlak diperlukan. Bentuk konkretnya dapat berupa pengembangan model pembiayaan syariah yang inklusif, skema pendampingan teknis, serta program riset aksi yang melibatkan langsung UMKM sebagai subjek sekaligus objek pembangunan.

Agar teknologi benar-benar menjadi sarana penegakan nilai-nilai syariah, penerapannya harus dilandasi oleh etika digital yang kuat. Artinya, teknologi tidak hanya mengejar efisiensi dan otomasi, tetapi juga harus dirancang dan dioperasikan dengan menjunjung tinggi keadilan (termasuk keadilan algoritmik), transparansi, perlindungan data konsumen, dan tanggung jawab sosial (*maslahah*). Prinsip ini harus menjadi panduan dalam pengembangan setiap aplikasi, platform, atau sistem yang digunakan dalam ekosistem UMKM syariah.

Berdasarkan identifikasi kekosongan penelitian dan serangkaian rekomendasi strategis yang diuraikan, dapat disimpulkan bahwa transformasi UMKM ritel berbasis ekonomi syariah memerlukan pendekatan yang tidak hanya teknis, tetapi juga kolaboratif, berkelanjutan, dan beretika. Dengan mengisi celah kajian akademis melalui penelitian terapan, serta mengimplementasikan rekomendasi yang holistik, mulai dari peningkatan kapasitas SDM, penguatan ekosistem, sinergi multi-pihak, hingga pemanfaatan teknologi yang beretika, maka transformasi digital UMKM syariah dapat diwujudkan sebagai gerakan yang inklusif, substantif, dan benar-benar mencerminkan nilai-nilai luhur ekonomi Islam.

D. Implikasi bagi Pengembangan UMKM Syariah di Era Digital



Gambar 4 Pengembangan UMKM Syariah

Transformasi UMKM berbasis prinsip syariah tidak dapat direduksi semata-mata sebagai adopsi teknologi. Agar transformasi ini substantif dan berkelanjutan, pendekatan yang diambil harus bersifat holistik, mencakup tiga dimensi utama: teknis-teknologis, kultural, dan paradigmatik. Di tingkat paradigmatik, diperlukan pergeseran mindset dari sekadar mencari keuntungan ekonomi menuju bisnis yang berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial. Pada dimensi kultural, nilai-nilai kejujuran, amanah, dan transparansi harus menjadi DNA dalam budaya organisasi dan operasional sehari-hari. Teknologi kemudian berfungsi sebagai alat penunjang (enabler) yang memperkuat dan mempermudah penerapan paradigma dan budaya baru tersebut, bukan sebagai tujuan akhir.

Keberhasilan transformasi jangka panjang terletak pada kemampuan untuk menciptakan sinergi yang kuat antara tiga pilar fundamental: digitalisasi, keuangan syariah, dan pemberdayaan manusia. Digitalisasi membuka efisiensi dan akses pasar, keuangan syariah menyediakan instrumen pembiayaan dan transaksi yang sesuai prinsip, sementara pemberdayaan manusia memastikan bahwa pelaku UMKM memiliki kapasitas dan kesadaran untuk memanfaatkan kedua hal tersebut secara optimal dan bertanggung jawab. Ketiga aspek ini harus berjalan beriringan; ketimpangan pada salah satu pilar akan menyebabkan transformasi menjadi timpang, tidak inklusif, dan rentan terhadap kegagalan.

Menjawab kompleksitas era digital, diperlukan pengembangan model bisnis digital syariah yang baru. Model ini harus memiliki tiga karakteristik utama: adaptif terhadap perubahan teknologi dan pasar, inklusif dengan menjangkau dan memberdayakan pelaku usaha di berbagai lapisan, serta berorientasi pada nilai tambah sosial (social impact).

Orientasi pada dampak sosial bukanlah sekadar pelengkap, melainkan inti dari ekonomi syariah itu sendiri (masalah). Oleh karena itu, model bisnis yang sukses tidak hanya diukur dari profitabilitas finansial, tetapi juga dari kontribusinya dalam menciptakan lapangan kerja yang adil, melestarikan lingkungan, dan menguatkan komunitas.

Secara data diatas, masa depan transformasi UMKM syariah terletak pada kemampuannya untuk mengintegrasikan pendekatan holistik, sinergis, dan berorientasi dampak. Transformasi harus dipandang sebagai proses multidimensional yang memadukan pembaruan teknologi dengan transformasi nilai dan pemberdayaan kapasitas manusia. Hanya dengan membangun model bisnis yang adaptif, inklusif, dan berlandaskan pada penciptaan kemaslahatan sosial, UMKM berbasis syariah dapat tidak hanya bertahan di tengah disrupsi digital, tetapi juga menjadi pelaku utama dalam membentuk ekonomi Indonesia yang lebih adil, berkelanjutan, dan bernilai.

PEMBAHASAN

A. Karakteristik UMKM Retail

UMKM retail menunjukkan karakteristik yang beragam, mulai dari skala usaha mikro hingga menengah dengan struktur manajemen yang masih sederhana dan ketergantungan tinggi pada modal usaha sendiri. Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan modal kerja, akses pembiayaan yang terbatas, serta kapasitas sumber daya manusia yang masih rendah dalam mengadopsi teknologi digital (Kamaruddin et al., 2021; Mulyana et al., 2025).

Selain itu, kurangnya pemahaman mengenai manfaat integrasi teknologi dalam proses bisnis menyebabkan banyak pelaku usaha enggan berinovasi, sehingga tertinggal dari persaingan pasar yang semakin kompetitif (Kurniawan & Nisa, 2024; Norrahman, 2023).

Tantangan transformasi digital UMKM juga dipengaruhi oleh kompleksitas regulasi dan kebutuhan infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung interoperabilitas antar platform keuangan syariah (Mulyana et al., 2025; Najibulloh & Rahmalia, 2025).

Keterbatasan infrastruktur ini sering kali menyebabkan kesenjangan digital yang menghambat kelancaran transaksi dan integrasi data antar lembaga keuangan serta pelaku usaha (Ceasario & Nisa, 2025).

Selain kendala teknis dan infrastruktur, pelaku UMKM juga menghadapi hambatan non-teknis berupa rendahnya literasi keuangan dan pemahaman terhadap produk layanan syariah, yang memperlambat proses adopsi inovasi digital dalam operasional bisnis mereka (Adipurno, 2025; Hamid et al., 2023).

UMKM ritel dalam konteks transformasi ekonomi digital menunjukkan karakteristik yang unik sekaligus kompleks, dengan skala usaha yang didominasi mikro hingga menengah dan struktur manajemen yang masih relatif sederhana serta bergantung pada modal internal. Berdasarkan temuan berbagai literatur, keterbatasan modal kerja dan akses pembiayaan formal, diikuti kapasitas SDM yang rendah dalam mengadopsi teknologi, menjadi kendala struktural utama yang menghambat pertumbuhan sektor ini (Kamaruddin et al., 2021; Mulyana et al., 2025). Argumentasi utama yang dapat dibangun adalah bahwa rendahnya adopsi teknologi pada UMKM ritel tidak semata-mata disebabkan oleh faktor teknis, melainkan oleh kombinasi faktor struktural, regulasi, dan literasi. Kurangnya pemahaman akan manfaat integrasi teknologi dan tingginya

kompleksitas regulasi, khususnya dalam ekosistem keuangan syariah, menciptakan hambatan ganda bagi pelaku usaha (Mulyana et al., 2025; Kurniawan & Nisa, 2024; Norrahman, 2023). Oleh karena itu, pernyataan yang dapat diajukan adalah bahwa peningkatan literasi keuangan syariah dan penyederhanaan regulasi pendukung merupakan prasyarat penting yang harus dipenuhi sebelum intervensi teknologi dapat efektif diimplementasikan pada UMKM ritel. Interpretasi dari kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi digital UMKM ritel, khususnya yang terkait keuangan syariah, bukan sekadar masalah penyediaan infrastruktur teknis, melainkan sebuah proses perubahan holistik yang harus mengatasi kesenjangan digital, hambatan regulasi, dan defisit literasi secara simultan. Tanpa pendekatan multidimensi ini, upaya digitalisasi berisiko hanya memperdalam ketertinggalan UMKM dalam persaingan pasar yang semakin kompetitif.

B. Tantangan Transformasi Digital UMKM

Implementasi transformasi digital pada sektor UMKM menghadapi berbagai kendala struktural, antara lain keterbatasan modal, kesiapan sumber daya manusia, dan ketidaksesuaian infrastruktur teknologi yang mendukung ekosistem keuangan syariah (Hamid et al., 2023).

Kendala tersebut diperparah oleh rendahnya literasi digital, keterbatasan sumber daya keuangan, ketimpangan infrastruktur digital, serta kurangnya dukungan regulasi yang memadai bagi pelaku usaha (Sitompul et al., 2025). Selain itu, perlunya integrasi yang lebih kuat antara regulasi syariah dan hukum nasional, serta peningkatan literasi digital di kalangan pelaku usaha dan karyawan, menjadi faktor kunci dalam memaksimalkan potensi transformasi ini (Samingan et al., 2024; Sitompul et al., 2025).

Penerapan prinsip ekonomi syariah menawarkan peluang signifikan bagi UMKM retail untuk memperluas jangkauan pasar melalui jaringan dagang yang halal, meningkatkan kepercayaan konsumen melalui transparansi transaksi, serta mengakses pembiayaan alternatif yang bebas riba melalui lembaga keuangan syariah dan fintech (Machin et al., 2023; Saripudin et al., 2021). Namun, keterbatasan sumber daya finansial dan pengetahuan teknologi masih menjadi hambatan utama bagi UMKM untuk mengimplementasikan transformasi ini secara optimal (Nasution et al., 2026; Sifwah et al., 2024).

Implementasi transformasi digital pada sektor UMKM, meskipun krusial, menghadapi tantangan multidimensi yang saling berkait. Secara struktural, keterbatasan modal dan ketidakmampuan infrastruktur teknologi, khususnya yang mendukung ekosistem keuangan syariah, menjadi penghalang awal yang signifikan (Hamid et al., 2023). Lebih lanjut, kondisi ini diperparah oleh faktor-faktor fundamental seperti rendahnya literasi digital, kesenjangan infrastruktur di berbagai wilayah, dan belum optimalnya dukungan regulasi yang mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaku usaha mikro (Sitompul et al., 2025). Argumentasi utama yang muncul adalah bahwa tantangan transformasi digital UMKM tidak bersifat teknis semata, tetapi sangat dipengaruhi oleh aspek kelembagaan dan pengetahuan. Oleh karena itu, integrasi yang sinergis antara prinsip syariah dengan kerangka hukum nasional, disertai dengan peningkatan literasi digital secara masif, bukan lagi menjadi pilihan tambahan, melainkan *prasyarat kunci* untuk membuka potensi transformasi ini sepenuhnya (Samingan et al., 2024; Sitompul et al., 2025). Di sisi lain, dengan tegas dapat dinyatakan bahwa prinsip ekonomi syariah sebenarnya menawarkan peluang strategis bagi UMKM

ritel untuk membangun keunggulan kompetitif, baik melalui perluasan jaringan dagang halal, peningkatan kepercayaan konsumen, maupun akses ke sumber pembiayaan yang beretika (Machin et al., 2023; Saripudin et al., 2021). Interpretasi atas seluruh gambaran ini menunjukkan sebuah paradoks: di satu sisi, transformasi digital berbasis syariah menawarkan jalan keluar yang berkelanjutan dan berintegritas bagi UMKM; namun di sisi lain, jurang antara peluang dan realita kapasitas, yang ditandai oleh keterbatasan finansial dan pengetahuan, masih sangat lebar. Dengan demikian, keberhasilan transformasi sangat bergantung pada kemampuan untuk merancang intervensi yang tidak hanya menyediakan teknologi, tetapi juga secara simultan membangun fondasi literasi, memperkuat regulasi pendukung, dan memastikan akses pembiayaan yang inklusif.

C. Peluang Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah

Penerapan prinsip ekonomi syariah memberikan peluang strategis bagi UMKM untuk mengelola keuangan usaha secara lebih sehat dan menghindari praktik riba yang dapat merugikan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang (Tanaya et al., 2025).

Pemanfaatan teknologi keuangan syariah (fintech) berkontribusi dalam mengatasi kendala pengelolaan keuangan, khususnya terkait pembukuan digital dan akses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah (Efendi, 2022; Jamal et al., 2023).

Selain itu, adopsi fintech syariah membantu mengatasi keterbatasan pemahaman akuntansi dan penyusunan laporan keuangan syariah yang kerap menjadi kendala bagi pelaku usaha (Efendi, 2022; Sari et al., 2024). Rendahnya tingkat literasi keuangan syariah yang tercatat hanya mencapai 8,93% berdasarkan survei OJK tahun 2019 menunjukkan perlunya upaya intensif dalam pendidikan dan sosialisasi produk keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam (Saripudin et al., 2021).

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang perlu dijembatani melalui peningkatan inklusi keuangan syariah dan pemanfaatan layanan keuangan digital yang dapat menjadi sumber modal alternatif bagi pengembangan usaha (Saripudin et al., 2021; Yahya et al., 2020).

Penerapan prinsip ekonomi syariah tidak hanya bernilai spiritual, tetapi juga menawarkan peluang strategis dan pragmatis bagi UMKM untuk membangun pondasi keuangan usaha yang lebih sehat dan berkelanjutan dengan menghindari praktik riba yang berisiko (Tanaya et al., 2025). Peluang ini semakin konkret dengan kehadiran teknologi keuangan syariah (fintech), yang secara langsung berkontribusi mengatasi dua kendala klasik: kesulitan dalam pembukuan manual dan keterbatasan akses pembiayaan yang sesuai prinsip syariah (Efendi, 2022; Jamal et al., 2023). Oleh karena itu, argumentasi yang dapat dibangun adalah bahwa fintech syariah berperan ganda, yakni sebagai *enabler* teknis yang menyederhanakan operasional sekaligus sebagai *educator* pasif yang membantu UMKM memahami dan menerapkan standar akuntansi syariah melalui penggunaannya sehari-hari (Efendi, 2022; Sari et al., 2024). Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa potensi besar ini terhambat oleh sebuah tantangan mendasar, sehingga dapat dinyatakan dengan tegas bahwa rendahnya literasi keuangan syariah yang hanya mencapai 8,93% (OJK, 2019) merupakan hambatan terbesar yang menghalangi UMKM untuk merengkuh peluang ini secara optimal (Saripudin et al., 2021). Interpretasi menyeluruh atas situasi ini mengungkapkan bahwa peluang penerapan ekonomi syariah, meskipun sangat menjanjikan untuk menciptakan sistem yang adil dan

stabil, saat ini masih berada dalam lingkaran paradoks. Kesenjangan antara ketersediaan solusi teknologi yang canggih dan tingkat pemahaman dasar pelaku usaha yang masih rendah menciptakan jurang adopsi yang lebar. Dengan demikian, kunci utama tidak lagi terletak hanya pada inovasi produk, tetapi pada kemampuan untuk mengintegrasikan edukasi literasi keuangan syariah secara masif dan inklusif ke dalam setiap aspek pengembangan teknologi dan kebijakan, sehingga transformasi yang terjadi bersifat substantif dan berakar kuat, bukan sekadar perubahan di permukaan.

D. Strategi Transformasi Retail UMKM Berbasis Syariah

Pengembangan strategi transformasi memerlukan sinergi antara penguatan kapasitas digital pelaku usaha dan optimalisasi ekosistem keuangan syariah untuk mengatasi kendala literasi serta keterbatasan infrastruktur teknologi (Adipurno, 2025; Dz, 2018).

Kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pengembang teknologi menjadi faktor krusial untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan fintech syariah dan inklusi keuangan yang lebih luas (Ceasario & Nisa, 2025; Muhibban & Munir, 2023).

Fintech syariah berperan sebagai solusi alternatif pembiayaan bagi UMKM yang tidak memenuhi persyaratan perbankan konvensional, sekaligus meningkatkan efisiensi operasional melalui akad bagi hasil yang transparan dan terukur (Efendi, 2022; Fathoni, 2020).

Penguatan ekosistem ini memerlukan sinergi antara fintech syariah, pengguna jasa, dan perbankan syariah serta dukungan dari pemerintah dan akademisi untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM (Saripudin et al., 2021).

Pengembangan strategi transformasi bagi UMKM ritel berbasis syariah merupakan sebuah keniscayaan yang menuntut pendekatan sinergis, menyinergikan peningkatan kapasitas digital internal pelaku usaha dengan optimalisasi ekosistem keuangan syariah eksternal untuk menjembatani kendala literasi dan infrastruktur (Adipurno, 2025; Dz, 2018). Dalam konteks ini, kolaborasi tripartit antara pemerintah sebagai regulator dan fasilitator, lembaga keuangan sebagai penyedia modal, serta pengembang teknologi sebagai penyedia solusi, muncul sebagai faktor krusial yang tidak dapat ditawar untuk membangun ekosistem fintech syariah yang kokoh dan inklusif (Ceasario & Nisa, 2025; Muhibban & Munir, 2023). Oleh karena itu, argumentasi strategis yang dapat dibangun adalah bahwa fintech syariah tidak hanya sekadar alat pembiayaan alternatif, melainkan sebuah **platform transformatif** yang menjawab dua masalah sekaligus: menyediakan akses modal bagi UMKM yang tersisih dari sistem perbankan konvensional dan mendorong efisiensi operasional melalui mekanisme akad yang transparan seperti bagi hasil (Efendi, 2022; Fathoni, 2020). Berdasarkan analisis tersebut, pernyataan strategis yang perlu ditegaskan adalah bahwa penguatan ekosistem ini hanya akan optimal jika dibangun di atas fondasi kemitraan yang solid, melibatkan secara aktif tidak hanya fintech dan perbankan syariah, tetapi juga pengguna UMKM, didukung oleh regulasi pemerintah yang progresif dan inovasi akademisi (Saripudin et al., 2021). Interpretasi akhir terhadap seluruh narasi strategi ini mengungkapkan bahwa transformasi UMKM ritel berbasis syariah pada hakikatnya adalah sebuah **proses membangun ekosistem simbiosis mutualistik**. Keberhasilannya tidak diukur dari adopsi teknologi semata,

melainkan dari terciptanya sebuah siklus yang berkelanjutan, di mana peningkatan kapasitas UMKM mendorong permintaan atas layanan syariah yang lebih baik, dan perkembangan layanan yang inovatif serta regulasi yang mendukung pada gilirannya kembali memperkuat kapasitas dan daya saing UMKM. Dengan demikian, strategi yang efektif harus bersifat holistik dan partisipatif, memastikan setiap mata rantai dalam ekosistem saling menguatkan untuk menciptakan nilai ekonomi yang berkeadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis komprehensif, dapat disimpulkan bahwa transformasi digital UMKM ritel berbasis syariah merupakan proses holistik yang kompleks, di mana karakteristik usaha mikro dengan keterbatasan modal dan SDM bertemu dengan tantangan struktural seperti infrastruktur timpang, literasi rendah, dan regulasi yang belum optimal. Meskipun prinsip syariah dan fintech menawarkan peluang besar untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan, terdapat paradoks mendasar berupa kesenjangan lebar antara ketersediaan solusi teknologi dan kapasitas adopsi pelaku usaha. Oleh karena itu, strategi transformasi yang efektif harus keluar dari pendekatan parsial dan berfokus pada pembangunan ekosistem simbiosis mutualistik melalui kolaborasi sinergis antar-pemangku kepentingan, yang secara simultan memperkuat kapasitas literasi UMKM, menyempurnakan regulasi pendukung, dan memperluas akses pembiayaan inklusif, sehingga menciptakan siklus berkelanjutan yang pada akhirnya meningkatkan ketahanan, daya saing, dan kontribusi UMKM dalam membangun nilai ekonomi yang berkeadilan.

REFERENCES

- Adipurno, S. (2025). Peran Ekonomi Digital Islam dan Fintech Syariah dalam Mendukung Masyarakat Lokal. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 52. <https://doi.org/10.55049/jeb.v17i1.393>
- Alim, M. N., Supriadi, S., Marasabessy, R. H., & Solihin, R. (2022). Literasi Peran Fintech dan Bisnis Digital Syariah Untuk Penguatan Ekonomi Umat. *I-Com Indonesian Community Journal*, 2(2), 79. <https://doi.org/10.33379/icom.v2i2.1296>
- Amalia, N., Wati, R., Putri, B. D., & Mairiza, D. (2023). EKSISTENSI PRINSIP EKONOMI MIKRO ISLAM TERHADAP KEBERLANJUTAN USAHA MIKRO DI ERA DIGITALISASI. *SHARING JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMICS MANAGEMENT AND BUSINESS*, 2(2), 142. <https://doi.org/10.31004/sharing.v2i2.23419>
- Amrin, A. (2022). Strategi Ekonomi Syariah dalam Mewujudkan Kemakmuran Umat di Indonesia pada Era Modern. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 7(1), 35. <https://doi.org/10.22515/alahkam.v7i1.5108>
- Angraini, D., Riady, Y., Putimasurai, P., Pratama, A. N. W., Sadria, A., & Rosmiati, R. (2024). Transformasi Digital dalam Meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia: Sebuah Tinjauan Sistematis. *Eklektik Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 7(2), 132. <https://doi.org/10.24014/ekl.v7i2.33958>
- Ceasario, A. F., & Nisa, F. L. (2025). *Transformasi Keuangan Digital dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Peluang, Tantangan, dan Dampak Terhadap Inklusi Keuangan*. 3(1), 102. <https://doi.org/10.35905/rikaz.v3i2.9596>

- Dz, A. S. (2018). Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Berbasis Digital-Banking: Optimalisasi dan Tantangan. *Al-Amwal Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari Ah*, 10(1), 63. <https://doi.org/10.24235/amwal.v10i1.2813>
- Efendi, P. S. (2022). Peluang dan Tantangan Fintech Syariah dalam Mendorong Perekonomian UMKM Masyarakat Kediri. *COMSERVA Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(5), 373. <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i5.319>
- Fathoni, M. A. (2020). Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan. *JURNAL ILMIAH EKONOMI ISLAM*, 6(3), 428. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1146>
- Hamid, A. M., Syuhada', S., Supriyanto, S., & Ritonga, I. (2023). Economic Empowerment Of Ummah Through Sharia Fintech:Literature Review. *International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM)*, 11(11), 5289. <https://doi.org/10.18535/ijsrm/v11i11.em02>
- Jamal, A., Mangkona, S., & Wahyudin, W. (2023). Transformasi Industri Keuangan melalui Perkembangan Teknologi Finansial (Fintech): Analisis Tantangan dan Peluang. *Movere Journal*, 5(2), 297. <https://doi.org/10.53654/mv.v5i02.390>
- Judijanto, L., Yansen, A., & Susanti, I. (2025). Penerapan Sistem Keuangan Syariah dalam Manajemen UMKM: Tantangan dan Peluang di Era Digital. *Jurnal Ekonomi Utama*, 4(1), 130. <https://doi.org/10.55903/juria.v4i1.247>
- Kamaruddin, Sapa, N. B., Hasbiullah, H., & Trimulato, T. (2021). Integrasi Perbankan Syariah dan Fintech Syariah Pengembangan UMKM. *Al-Buhuts*, 17(2), 177. <https://doi.org/10.30603/ab.v17i2.2325>
- Kurniawan, M. R. D., & Nisa, F. L. (2024). Analisis Inovasi Dan Implementasi Peran Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Era Digital. *JURNAL EKONOMI BISNIS DAN MANAJEMEN*, 2(3), 127. <https://doi.org/10.59024/jise.v2i3.789>
- Lubis, C., Nugroho, L., Fitrijanti, T., & Sukmadilaga, C. (2020). Peluang Pengusaha Mikro dan Kecil (UMK) Menggunakan Layanan Digital Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *JURNAL AL-QARDH*, 5(1), 56. <https://doi.org/10.23971/jaq.v5i1.1769>
- Machin, M., Aulia, M. R., Hendra, J., Safitri, E., & Bawono, A. (2023). Keberlanjutan UMKM di Jawa Barat di Tinjau Dari New-era Business : Transformasi Digital, Dividen Digital, dan Kewirausahaan. *Jurnal Bisnisan Riset Bisnis Dan Manajemen*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.52005/bisnisan.v5i1.130>
- Mashuri, M. (2016). Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *DOAJ (DOAJ: Directory of Open Access Journals)*. <https://doaj.org/article/391cfa3d0ac547a7bd1bb10f4684fbd9>
- Matondang, K. A., Aini, L., & Saajidah, A. (2025). Inovasi Teknologi dan Prinsip Keadilan Dalam Bisnis Syariah. *Minhaj Jurnal Ilmu Syariah*, 6(1), 81. <https://doi.org/10.52431/minhaj.v6i1.3190>
- Meliyah, N., Nurhasanah, N., Rayhan, H., & Khair, O. I. (2025). Pemanfaatan E-Commerce oleh UMKM Dalam Meningkatkan Daya Saing Produk Lokal. *Jurnal Sains Ekonomi Manajemen Akuntansi Dan Hukum*, 2(3), 223. <https://doi.org/10.60126/sainmikum.v2i3.1052>
- Muhibban, & Munir, M. M. (2023). PEMBERDAYAAN EKONOMI BERLANDASKAN MASLAHAH DALAM HUKUM ISLAM. *JURNAL KAJIAN ISLAM MODERN*, 10(1), 34. <https://doi.org/10.56406/jkim.v10i01.311>

- Mulyana, I., Maulin, M., Burhanudin, U., & Amany, A. (2025). Sinergi Antara Bank Syariah dan P2P Lending Fintech dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan bagi UMKM di Jawa Barat: Analisis Systematic Literature Review (SLR). *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 3(2), 40. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v3i2.960>
- Muslihun, M. (2024). Transformasi Pemasaran Syariah Melalui Teknologi Financial (Fintech) dalam Ekonomi Digital. *Revenue Journal Management and Entrepreneurship*, 2(1), 13. <https://doi.org/10.61650/rjme.v2i1.630>
- Najibulloh, I. K., & Rahmalia, L. (2025). PENERAPAN TEKNOLOGI BLOCKCHAIN DALAM INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH : TANTANGAN DAN PELUANG. *J-EBI Jurnal Ekonomi Bisnis Islam*, 3(1), 61. <https://doi.org/10.57210/j-ebi.v3.i01.71>
- Nasution, S. N., Marbun, S. I. S. M., Siringoringo, T., & Silalahi, V. O. (2026). Strategi Digitalisasi UMKM dalam Meningkatkan Daya Saing dan Kinerja Usaha di Era Ekonomi Digital. *Journal of Economics Management and Accounting*, 1(3), 237. <https://doi.org/10.65310/v64nwp32>
- Noor, S., & Ramadhani, R. P. (2023). PEMANFAATAN LAYANAN DIGITAL BANK SYARIAH DAN FINTECH SEBAGAI SARANA PENGEMBANGAN UMKM. *Abdimas Galuh*, 5(1), 213. <https://doi.org/10.25157/ag.v5i1.9228>
- Norrahman, R. A. (2023). Peran Fintech Dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah. *Deleted Journal*, 1(2), 101. <https://doi.org/10.62421/jibema.v1i2.11>
- Nurhanita, Ramadhani, N. M., Reni, & Agustin, S. (2025). Digitalisasi Berbasis Syariah: Transformasi Teknologi Dalam Pengembangan Produk Dan Pembiayaan Bank Syariah. *Journal of Economics and Business*, 3(2), 232. <https://doi.org/10.61994/econis.v3i2.1421>
- Pramono, N. H., & Wahyuni, A. N. (2021). Strategi Inovasi dan Kolaborasi Bank Wakaf Mikro Syariah dan Umkm Indonesia di Era Digital. *JURNAL ILMIAH EKONOMI ISLAM*, 7(1), 183. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1749>
- Samingan, M., Prakoso, L. Y., & Suwito, S. (2024). Indonesia's Digital Economic Policy To Increase Economic Resilience. *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)*, 3(6). <https://doi.org/10.55227/ijhess.v3i6.873>
- Sari, M., Wulandari, N. R., Harahap, S. S., & Warsiyah, W. (2024). Transformasi Keuangan Syariah Digital Dalam Mengelola Hutang dan Modal Minim bagi UMKM INKUSI Di Kota Bandar Lampung. *AKM Aksi Kepada Masyarakat*, 5(2), 503. <https://doi.org/10.36908/akm.v5i2.1285>
- Saripudin, S., Nadya, P. S., & Iqbāl, M. (2021). Upaya Fintech Syariah Mendorong Akselerasi Pertumbuhan UMKM di Indonesia. *JURNAL ILMIAH EKONOMI ISLAM*, 7(1), 41. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1449>
- Sifwah, M. A., Nikhal, Z. Z., Dewi, A. P., Nurcahyani, N., & Latifah, R. N. (2024). Penerapan Digital Marketing Sebagai Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM. *MANTAP Journal of Management Accounting Tax and Production*, 2(1), 109. <https://doi.org/10.57235/mantap.v2i1.1592>
- Sitompul, P. S., Sari, M. M., Gaol, C. M. B. L., & Harahap, L. M. (2025). Transformasi Digital UMKM Indonesia : Tantangan dan Strategi Adaptasi di Era Ekonomi Digital. *Jurnal Manajemen Bisnis Digital Terkini*, 2(2), 9. <https://doi.org/10.61132/jumbidter.v2i2.487>

- Susanti, K. H. (2024). Tantangan dan Peluang Perbankan Syariah di Era Digital dalam Pertumbuhan Berkelanjutan. *Jurnal Perbankan Syariah*, 2(1), 13. <https://doi.org/10.62070/persya.v2i1.53>
- Tanaya, J., Saepudin, D., Jumiati, E., Syafarullah, R., Mulyana, M. R., & Hidayat, R. T. (2025). Meningkatkan Daya Saing UMKM Desa Gandasoli: Pendekatan Door-To-Door dalam Penggunaan Pemasaran Digital dan Penyuluhan Legalisasi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(1), 6285. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.2827>
- Triwijayati, A., Luciany, Y. P., Novita, Y., Sintesa, N., & Zahrudin, A. (2023). Strategi Inovasi Bisnis untuk Meningkatkan Daya Saing dan Pertumbuhan Organisasi di Era Digital. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen West Science*, 2(3), 306. <https://doi.org/10.58812/jbmws.v2i03.564>
- Yahya, A., Affandy, A., & Narimawati, U. (2020). Pengembangan UMKM Melalui Pemanfaatan Model Layanan Fintech Syariah Ammana.id. *Is The Best Accounting Information Systems and Information Technology Business Enterprise This Is Link for OJS Us*, 5(2), 106. <https://doi.org/10.34010/aisthebest.v5i2.3049>
- Yazid, A. A., Rofiq, A., Rofiq, A., & Ismail, M. (2022). TRANSFORMASI DIGITAL DAN INDUSTRI HALAL PADA UMKM KABUPATEN BANYUWANGI. *Jurnal Istiqro*, 8(2), 215. <https://doi.org/10.30739/istiqro.v8i2.1576>
- Zuchroh, I. (2022). Sharia Fintech: Horizon of MSME Financing in Indonesia. *EKOMBIS REVIEW Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10(1). <https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i1.1622>